



## Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jalan Sutan Syahrir Nomor 5 Pangkalan Bun 74112 053221034

Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

# Standar Pelayanan Penggunaan Alat Berat di UPT. Workshop dan Peralatan Konstruksi

No. SK : 600.1/66/PUPR.I

## Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Instansi Pemerintah/Kelurahan/Desa
3. Orang pribadi
4. PT / CV / Koperasi

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas PUPR dan ditembuskan ke Kepala UPT. Workshop dan Peralatan Konstruksi
2. Jika permohonan disetujui akan dibuatkan Surat Perjanjian Penyewaan Peralatan dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) di kantor UPT. Workshop dan Peralatan Konstruksi
3. Setelah SKRD telah ditetapkan, pemohon melakukan pembayaran sewa alat berat yang sudah ditetapkan di dalam SKRD kepada Bendahara Penerima atau petugas yang sudah ditetapkan
4. Setelah ada tanda bukti pembayaran (SKRD) maka akan dibuatkan Berita Acara serah terima pengambilan alat berat
5. Alat berat diserahkan ke Pemohon untuk dipergunakan sesuai ketentuan yang ada di dalam Surat Perjanjian Penyewaan
6. Setelah pemakaian, Pemohon mengembalikan alat berat yang disewa dalam keadaan baik dan lengkap dan akan dibuatkan Berita Acara serah terima pengembalian alat berat

## Waktu Penyelesaian



## Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jalan Sutan Syahrir Nomor 5 Pangkalan Bun 74112 053221034

Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

5 Hari

1 Hari Pemohon Mengajukan Permohonan Sewa Alat Kepada Kepala Dinas

1 Hari Pemohon dikonfirmasi atau di Telpon Berapa Hari Melakukan Sewa Alat Berat

1. Hari pemohon melakukan pembayaran Sewa Alat Kepada bendahara penerima atau petugas yang ditetapkan

2. Hari Pemohon Mengembalikan Alat Berat yang disewa sesuai dengan berita acara pengembalian peralatan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai dengan tarif yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 17 Tahun 2021 Tanggal 31 Desember 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

- Excavator Kobelco SK200-VI = Rp. 1.961.000/hari
- Excavator Komatsu PC130-F = Rp. 1.315.000/hari
- Motor Grader Mitsubishi MG230 = Rp. 813.000/hari
- Motor Grader Komatsu GD511A = Rp. 1.390.000/hari
- Motor Grader Case 845 = Rp. 3.195.000/hari
- Motor Grader Komatsu GD-535-5 = Rp. 2.415.000/hari
- Vibratory Roller 10,8 Sakai SV512D-H = Rp. 1.810.000/hari
- Tandem Roller Sakai SW.502 = Rp. 940.000/hari
- Wheel Loader Case521D = Rp. 2.208.000/hari
- Bulldozer Case 1150K = Rp. 3.310.000/hari
- Baby Roller Sakai HV 60 ST = Rp. 430.000/hari
- Long Bed Hino FM260JD = Rp. 1.847.000/hari
- Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel = Rp. 290.000/hari
- Asphalt Sprayer Barata Type MPA 200 = Rp. 391.000/hari
- Stamper Barat Type MP80V = Rp. 200.000/hari

### Produk Pelayanan



## Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jalan Sutan Syahrir Nomor 5 Pangkalan Bun 74112 053221034

Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Jasa pemakaian kekayaan daerah (alat berat)

### **Pengaduan Layanan**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat

Jalan Sutan Syahrir No 05 Pangkalan Bun

Telepon Kantor : (0532)21034

Whatsapp Admin : 0815 2178 2320